BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon : 0813-5043-3552
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 28 September 2020

Nomor : 059/K.Bawaslu Prov. KS-10/PM.02/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Netralitas TNI dan Polri, ASN, Kepala Desa/sebutan Lain Lurah beserta Perangkat Desa pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020**

Kepada Yth.

(Terlampir)

Di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemililihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
23. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
24. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2900/KASN/11/2017 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018;
25. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas Bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
26. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/36/M.SM.00.00/2018 tentang Ketentuan bagi ASN yang Suami atau istrinya Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden;
27. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/94/M.SM.00.00/2019 tentang Pelaksanaan Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019;
28. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 tertanggal 15 Januari 2020 tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI;
29. Surat Instruksi Panglima TNI Nomor Ins/1/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pedoman NetralitasTNI dalam Pemilu dan Pemilukada 2018.
30. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0572 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
31. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 538/PL.02.2-Pu/63/Prov/IX/2020 Tentang Hasil Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

B. Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, agar Pejabat Pembina Kepegawaian, Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa, TNI dan Polri di wilayah Kabupaten Tanah Laut, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia :
   - ✓ Pasal 39 ayat (2) : *"Prajurit dilarang dalam kegiatan politik praktis"*
2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:
   - ✓ Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf b, menyatakan *"pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia".*
   - ✓ Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) menyebutkan "*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon".*

3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara :

   - ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (f) menyebutkan *"Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas"*. Asas netralitas berarti bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun.
   - ✓ Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) *"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".*
   - ✓ Berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf c *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik".*

4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

   - ✓ Pasal 29 huruf g menyebutkan :*"Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik".*
   - ✓ Pasal 29 huruf j :*"Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan / atau pemilihan kepala daerah".*
   - ✓ Pasal 30 ayat (1) : *Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;*
   - ✓ Pasal 30 ayat (2) *: Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.*
   - ✓ Pasal 51 huruf g menyebutkan *"Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik".*
   - ✓ Pasal 51 huruf j *menyebutkan "Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah".*
   - ✓ Pasal 52 ayat (1) : *"Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis."*
   - ✓ Pasal 52 ayat (2) : *"Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian."*

5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI:
   - ✓ Pasal 5 huruf b menyebutkan :*"Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan kegiatan politik praktis"*
   - ✓ Pasal 28 ayat (1) menyebutkan : "*"Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis."*

6) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:

Pasal 4 angka 15 menyebutkan *"setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :*

- ✓ *Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;*
- ✓ *Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;*
- ✓ *Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau*
- ✓ *Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unti kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.*

7) Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- ✓ Pasal 3 menyebutkan *"Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi".*
- ✓ Pasal 4 ayat (1) menyebutkan *"Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri terhadap :*
  "Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye; dan Kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa Kampanye."

C. Dalam rangka mewujudkan Pemilu Demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menghimbau :

1. Seluruh Personil TNI dan Kepolisian Resort Tanah Laut beserta jajaran di seluruh Kabupaten Tanah Laut agar menjaga *integritas* dan *profesionalisme-nya* dengan menjunjung tinggi *netralitas* berdasarkan ketentuan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dengan *tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;*

2. Seluruh Personil TNI dan Kepolisian Resort Tanah Laut beserta jajaran di seluruh Kabupaten Tanah Laut dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu **sebelum, selama, dan sesudah** masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
3. Agar seluruh pimpinan di Lingkup TNI dan Kepolisian Resort Tanah Laut agar mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan yang dimaksud di lingkungan kesatuan masing-masing.
4. Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa, di wilayah Kabupaten Tanah Laut agar menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas selama berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 serta dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
5. Kepada Bupati Tanah Laut beserta kepala SKPD Kabupaten Tanah Laut untuk bersama-sama mengoptimalkan pencegahan, pengawasan dan penegakan aturan dimaksud di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tanah Laut.

Demikian Surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA,

GUNAWAN RAHAYU, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. **Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;**
2. **Kepala BKN Regional VII Banjarmasin;**
3. **Arsip**

Lampiran

Surat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut

Nomor : 056/K.Bawaslu Prov. KS-10/PM.02/IX/2020

1. **Bupati Tanah Laut**
2. **Kapolres Tanah Laut;**
3. **Dandim 1009 Pelaihari;**
4. **Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut;**
5. **Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari;**
6. **Ketua Pengadilan Agama pelaihari;**
7. **Kepala Kementrian Agama Kabupaten Tanah Laut;**
8. **Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut;**
9. **Kepala SKPD se-Tanah Laut;**
10. **Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut;**
11. **BNN Kabupaten Tanah Laut;**
12. **BPN Kabupaten Tanah Laut;**
13. **BPS Kabupaten Tanah Laut;**
14. **Kepala Rumah Tahanan Pelaihari;**
15. **Kepala Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Pelaihari;**
16. **RSUD H. Boejasin;**
17. **PMI Tanah Laut;**
18. **Kepala Kantor Pajak Pelaihari;**
19. **Kepala KPPN Pelaihari;**
20. **Kapolsek se- Tanah Laut;**
21. **Koramil se-Tanah Laut;**
22. **Camat se-Tanah Laut;**
23. **Kepala Desa se-Tanah Laut;**
24. **Lurah se-Tanah Laut;**
25. **Kepala Puskesmas se-Tanah Laut;**
26. **Kepala Kantor Urusan Agama se-Tanah Laut;**
27. **Direktur POLITEKNIK Negeri Tanah Laut;**
28. **Kepala Sekolah se-Tanah Laut;**